

# KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PERKREDITAN RAKYAT

POJK NOMOR 33 /POJK.03/2018



## BENTUK ASET PRODUKTIF



Sertifikat Bank Indonesia



Kredit



Penempatan pada Bank lain

## PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF (PPAP) UMUM

PPAP umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.

## PPAP KHUSUS

3% DARI ASET PRODUKTIF DENGAN KUALITAS DALAM PERHATIAN KHUSUS SETELAH DIKURANGI NILAI AGUNAN

50% DARI ASET PRODUKTIF DENGAN KUALITAS DIRAGUKAN SETELAH DIKURANGI NILAI AGUNAN

10% DARI ASET PRODUKTIF DENGAN KUALITAS KURANG LANCAR SETELAH DIKURANGI DENGAN NILAI AGUNAN

100% DARI ASET PRODUKTIF DENGAN KUALITAS MACET SETELAH DIKURANGI NILAI AGUNAN

## AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

BPR dapat mengambil alih agunan untuk penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas macet.

Pengambilalihan bersifat sementara.

Harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur.

BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih.

## HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet

Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana.

Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana.

Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana.

## RESTRUKTURISASI KREDIT

BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang:

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi

Restrukturisasi Kredit dilakukan melalui:

- penjadwalan kembali
- persyaratan kembali
- penataan kembali.

## SANKSI


- teguran tertulis
- penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan
- percantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan pemegang saham pengendali dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan

Mengatur  
Mengawasi  
Melindungi  
Untuk Industri Keuangan yang Sehat


**RPOJK KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN  
PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BPR  
(KAP PPAP BPR)**

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN  
Jakarta, 30 Oktober 2018

# AGENDA




LATAR BELAKANG



RPOJK KAP PPAP BPR



LAMPIRAN I RPOJK KAP PPAP BPR



LAMPIRAN II RPOJK KAP PPAP BPR



# I. LATAR BELAKANG

Ketentuan berlaku:



**PBI No.8/19/PBI/2006** tentang  
KAP PPAP BPR



**PBI No. 13/26/PBI/2011** tentang  
Perubahan PBI No.8/19/PBI/2006 tentang  
KAP PPAP BPR



Upaya penguatan kelembagaan BPR yang senantiasa harus didukung dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat, memperhatikan prinsip kehati-hatian.



**POJK KAP PPAP BPR**



Perlunya penyesuaian penetapan kualitas kredit dgn mempertimbangkan praktik yg lazim dalam lembaga jasa keuangan dan *international best practices*.



Diperlukan langkah preventif sebagai *early warning system* baik bagi pengawas maupun BPR untuk menghindari kondisi NPL BPR yang semakin memburuk serta harmonisasi dengan SLIK



Perkembangan industri jasa keuangan yang semakin dinamis dan kompetitif sehingga menjadi tantangan bagi BPR terkait risiko pengelolaan aset produktif



Terdapat permasalahan terkait pengikatan agunan beserta eksekusinya.



## II. RPOJK KAP PPAP BPR



- 01 Ketentuan Umum
- 02 Kualitas Aset Produktif
- 03 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
- 04 Restrukturisasi Kredit
- 05 Agunan Yang Diambil Alih
- 06 Hapus Buku dan Hapus Tagih
- 07 Ketentuan Lain
- 08 Sanksi
- 09 Ketentuan Penutup

**KREDIT**

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

**SERTIFIKAT BANK INDONESIA**

surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

**PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk **giro**, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis

Penambahan Giro sejalan dengan definisi Penempatan Dana Antar Bank pada POJK No. 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti, serta selaras dengan ketentuan kualitas aset BU, BUS dan BPRS



### Kewajiban memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan



Kebijakan perkreditan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris



Prosedur perkreditan wajib disetujui oleh Direksi

*Setiap perubahan kebijakan perkreditan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari kerja sejak terjadinya perubahan*

### Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan pelaksanaan kebijakan perkreditan

01

Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi

02

Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan

02

Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR

### Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang sama terhadap beberapa rekening kredit:



yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPR yang sama



yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Kredit bersama

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan terhadap kualitas kredit, kualitas yang ditetapkan mengikuti kualitas kredit **paling rendah**

### Pengecualian Kualitas yang Sama dengan persyaratan:



pembiayaan untuk proyek atau usaha yang berbeda; dan



terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga



BPR harus mendokumentasikan



1 Nama Debitur beserta rincian proyek yang dibiayai



2 Plafon dan baki debit kredit



3 Kualitas Kredit yang ditetapkan oleh BPR




4 Kualitas Kredit yang ditetapkan oleh BPR lain




5 Alasan penetapan kualitas yang berbeda


Contoh 1:




Contoh 2:



Contoh 3:



## Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit



Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Kredit, BPR wajib menurunkan kualitas Kredit menjadi **macet**

## Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit




## Prospek Usaha

1. potensi pertumbuhan usaha;
2. kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan;
3. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
4. dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi; dan
5. upaya yang dilakukan Debitur untuk memelihara lingkungan hidup



## Kinerja Debitur

1. Perolehan laba;
2. Kondisi permodalan; dan
3. Arus kas



## Kemampuan Membayar

1. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga;
2. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur;
3. kelengkapan dokumentasi Kredit;
4. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
5. kesesuaian penggunaan dana; dan
6. kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Penilaian kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan:

signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap Debitur bersangkutan.

**Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit**

Kualitas Kredit	Masa Angsuran ≥ 1 Bulan		Masa Angsuran < 1 Bulan	
	Tunggakan Bunga dan/atau Pokok	Jatuh Tempo Kredit	Tunggakan Bunga dan/atau Pokok	Jatuh Tempo Kredit
<b>Lancar</b>	a. Tanpa tunggakan; atau b. Tunggakan ≤30 hari dan belum jatuh tempo		a. Tanpa tunggakan; atau b. Tunggakan ≤15 hari dan belum jatuh tempo	
<b>Dalam Perhatian Khusus</b>	Tunggakan >30 hari tetapi ≤90 hari	Jatuh tempo ≤15 hari	Tunggakan >15 hari tetapi ≤30 hari	Jatuh tempo ≤15 hari
<b>Kurang Lancar</b>	Tunggakan >90 hari tetapi ≤180 hari	Jatuh tempo >15 hari tetapi ≤30 hari	Tunggakan >30 hari tetapi ≤90 hari	Jatuh tempo >15 hari tetapi ≤30 hari
<b>Diragukan</b>	Tunggakan >180 hari tetapi ≤360 hari	Jatuh tempo >30 hari tetapi ≤60 hari	Tunggakan >90 hari tetapi ≤180 hari	Jatuh tempo >30 hari tetapi ≤60 hari
<b>Macet</b>	Tunggakan >360 hari	Jatuh tempo >60 hari	Tunggakan >180 hari	Jatuh tempo >60 hari
	Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit		Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit	

### Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam bentuk SBI: LANCAR

### Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain

01

**Lancar**

Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga

02


**Kurang Lancar**



Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga s.d. 5 hari kerja

03

**Macet**

1. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 hari kerja;
2. bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus; dan/atau
3. bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah dilikuidasi.





### PPAP Umum

0,5% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas **Lancar**

### PPAP Umum

3% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas **Dalam Perhatian Khusus** setelah dikurangi agunan

### PPAP Khusus

10% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas **Kurang Lancar** setelah dikurangi agunan

### PPAP Khusus

50% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas **Diragukan** setelah dikurangi agunan

### PPAP Khusus

100% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas **Macet** setelah dikurangi agunan



#### Penerapan PPAP Umum Dalam Perhatian Khusus dilakukan secara bertahap:

1. 0.5% berlaku sejak 1 Desember 2019 – 30 November 2020
2. 1% berlaku sejak 1 Desember 2020 – 30 November 2021
3. 3% berlakua sejak 1 Desember 2021

#### Pengecualian PPAP Umum

1. Penempatan pada SBI
2. Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan RI, tabungan/deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia

## Agunan yang dapat diperhitungkan pengurang PPAP

100%

nilai agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai;

85%

dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;

80%

nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia

70%

nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang

60%

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar wajar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia

50%

NJOP berdasarkan SPPT/surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar wajar berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;

## Agunan yang dapat diperhitungkan pengurang PPAP

50%

harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang

50%

nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

50%

nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang

50%

bagian dari Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM BPR

30%

nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

1. Menghapus agunan tanah/bangunan dengan bukti AJB karena AJB bukan merupakan bukti kepemilikan
2. Menghapus agunan kendaraan bermotor yang tidak diikat fidusia mempertimbangkan risiko hukum serta proses pendaftaran fidusia yang semakin mudah

# 03 PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP pada Kredit Macet

## 1. Agunan berupa tanah/bangunan



50%

Setelah **2 tahun** sampai dengan **4 tahun** sejak kredit ditetapkan Macet

0%

Setelah **4 tahun** sejak kredit ditetapkan Macet

## 2. Agunan berupa kendaraan bermotor



50%

Setelah **1 tahun** sampai dengan **2 tahun** sejak kredit ditetapkan Macet

0%

Setelah **2 tahun** sejak kredit ditetapkan Macet



OJK dapat menetapkan **jangka waktu yang lebih lama** dari jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya.

## Penilaian Agunan

BPR wajib melakukan **penilaian** atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomis agunan

BPR wajib melakukan penyesuaian terhadap nilai agunan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP dalam hal terjadi **penurunan nilai agunan** secara signifikan



Agunan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP dalam hal:

1. tidak dilakukan penilaian oleh BPR;
2. tidak dapat diketahui keberadaannya; dan/atau
3. tidak dapat dieksekusi.

## Pengecualian Pembentukan PPAP untuk Penempatan Pada Bank Lain



Bagian Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan khusus

Jenis Penempatan	Jumlah Penempatan	Kualitas
Giro	Rp2 M	Lancar
Tabungan	Rp1 M	Lancar
Deposito	Rp4 M	Lancar
Sertifikat Deposito	Rp3 M	Lancar
<b>Jumlah Penempatan</b>	<b>Rp10 M</b>	

BPR X menempatkan dana sebesar Rp 10 M. Seluruh penempatan dana BPR X kepada bank Y memenuhi persyaratan kriteria penjaminan LPS antara lain tingkat suku bunga atas Penempatan pada Bank Lain. Dengan asumsi saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan oleh LPS untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi Rp2 M, pembentukan PPAP yang harus dibentuk atas seluruh penempatan BPR X kepada bank Y adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPAP} &= 0,5\% \times (\text{Rp10 M} - \text{Rp2 M}) \\
 &= \text{Rp40 juta}
 \end{aligned}$$

### Kriteria Restrukturisasi Kredit

01

Debitur mengalami **kesulitan pembayaran** pokok dan/atau bunga Kredit

02

Debitur **memiliki prospek usaha** yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi

### Dilarang Restrukturisasi Kredit, hanya untuk menghindari:



### OJK berwenang melakukan koreksi terhadap kualitas kredit, pembentukan PPAP, dan pendapatan bunga, apabila:

- i. Restrukturisasi menurut penilaian OJK dilakukan dengan tujuan 1,2,3
- ii. Debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit
- iii. Restrukturisasi kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur

### Kualitas Kredit Setelah Restrukturisasi Kredit



#### Paling tinggi Kurang Lancar

Untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas **Diragukan** atau **Macet**



#### Tidak berubah

Untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas **Lancar**, **Dalam Perhatian Khusus** dan **Kurang Lancar**



#### Lancar

Tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 kali periode pembayaran secara berturut-turut



#### Tidak berubah

Apabila debitur tidak dapat memenuhi kondisi di atas

Penetapan kualitas Kredit selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian kualitas kredit

### Kerugian Restrukturisasi

Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah restrukturisasi

### Kelebihan PPAP

Kelebihan PPAP yang memperhitungkan kerugian restrukturisasi **hanya dapat** diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat **3 kali penerimaan angsuran pokok**

### Kualitas Kredit Setelah Restrukturisasi Kredit

**CONTOH 1.** BPR X memberikan Kredit kepada Debitur A dengan jumlah Rp1 M. Namun demikian, Debitur A mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR X dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Penetapan kualitas Kredit Debitur A setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Bunga	
0	Restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
3	memenuhi	memenuhi	lancar
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur A ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

**CONTOH 2.** BPR X memberikan Kredit kepada Debitur B dengan jumlah Rp7 M. Namun demikian, Debitur B mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR X dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Penetapan kualitas Kredit Debitur B setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Bunga	
0	Restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
3	memenuhi	memenuhi	lancar
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur B ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja Debitur, dan kemampuan membayar..

### Kualitas Kredit Setelah Restrukturisasi Kredit

**CONTOH 3.** BPR X memberikan Kredit kepada Debitur C dengan jumlah Rp 1 M. Namun demikian, Debitur C mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR X dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Penetapan kualitas Kredit Debitur C setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Bunga	
0	Restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	Tidak memenuhi	memenuhi	macet
3	memenuhi	memenuhi	lancar*
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur C ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

**CONTOH 4.** BPR X memberikan Kredit kepada Debitur D dengan jumlah Rp7 M. Namun demikian, Debitur D mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR X dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Penetapan kualitas Kredit Debitur D setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Bunga	
0	Restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	Tidak memenuhi	memenuhi	macet
3	memenuhi	memenuhi	lancar*
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur D ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja Debitur, dan kemampuan membayar.

*\*)tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga setelah dilakukan restrukturisasi, dalam contoh tersebut di atas tunggakan pokok periode ke-2 telah dilunasi*

## AYDA

aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian Kredit, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur telah dinyatakan **macet**, dengan kewajiban untuk **segera dicairkan**.



BPR wajib menyelesaikan AYDA paling lama **1 tahun** sejak pengambilalihan

BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan NRV

### Penilaian AYDA

1. AYDA  $\leq$  Rp500 juta dinilai oleh penilai intern BPR
2. AYDA  $>$  Rp500 juta wajib dinilai oleh penilai independen

### Pengakuan AYDA

1. Penurunan AYDA diakui sebagai kerugian
2. Peningkatan AYDA tidak boleh diakui sebagai pendapatan

**Kriteria Penilai Independen untuk penilaian AYDA:**

1. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
2. tidak merupakan kelompok peminjam dengan Debitur BPR;
3. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
4. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
5. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
6. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang.

**BPR wajib melakukan upaya pencairan terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 tahun.**

Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui, nilai AYDA yang tercatat wajib diperhitungkan sbg faktor pengurang modal inti

**Agunan tanah/bangunan:**

1. 50% dimiliki 1 s.d. 3 tahun
2. 75% dimiliki 3 s.d. 5 tahun
3. 100% dimiliki >5 tahun

**Agunan kendaraan bermotor:**

1. 50% dimiliki 1 s.d. 2 tahun
2. 100% dimiliki >2 tahun




### Pengecualian Bencana Alam

BPR yang menyalurkan kredit pada lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan oleh OJK sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank, **dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit (Pasal 31)**

### Penyesuaian PKPB

BPR wajib menyampaikan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan mengacu pada POJK ini paling lambat pada tanggal **30 November 2019 (Pasal 32)**



BPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24, Pasal 27 ayat (4), Pasal 27 ayat (5) huruf b, Pasal 27 ayat (7), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30, dan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

01

Teguran tertulis

02

Penurunan nilai kredit dalam perhitungan TKS

03

pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pemegang saham pengendali dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal **1 Desember 2019**, kecuali ketentuan **Pasal 32** mulai berlaku pada tanggal diundangkan

**Mencabut:**

- **PBI No.8/19/PBI/2006** tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR
- **PBI No. 13/26/PBI/2011** tentang Perubahan PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR
- **Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/26/DKBU** tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR (Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR akan menjadi lampiran pada POJK KAP PPAP).





### III. LAMPIRAN I

## 01

## KEBIJAKAN POKOK PERKREDITAN

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan
- c. Kebijakan Persetujuan Kredit
- d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit
- e. Pengawasan Kredit
- f. Penanganan Kredit Bermasalah

## 02

## TRANSPARANSI

- a. Informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan
- b. Kejelasan mengenai materi perjanjian kredit dan pengikatan agunan

**POKOK PERUBAHAN**

- Pemberian kredit kepada pihak terkait paling sedikit disetujui 1 Direksi dan 1 Dewan Komisaris
- Pemberian kredit kepada Debitur grup dan/atau debitur besar paling sedikit disetujui 1 Direksi



## IV. LAMPIRAN II

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan	Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan	Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif	Kegiatan usaha memiliki kemungkinan besar untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat	Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi)
2. Kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar yang stabil</li> <li>• Posisi debitur di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi debitur di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat</li> <li>• Pangsa pasar sebanding dengan pesaing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi debitur di pasar kurang baik</li> <li>• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi debitur di pasar lemah</li> <li>• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.</li> <li>• Usaha debitur sudah tidak beroperasi.</li> </ul>

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas manajemen sangat baik</li> <li>• Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas manajemen baik</li> <li>• Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas manajemen cukup baik</li> <li>• Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Debitur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas manajemen kurang baik.</li> <li>• Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).</li> </ul>

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Debitur.	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Debitur.	Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur.	Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur.	Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Debitur.

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
5. Upaya yang dilakukan Debitur untuk memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.

KINERJA DEBITUR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Perolehan laba	Perolehan laba baik	Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun	Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalami kerugian</li> <li>Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalami kerugian yang besar dan menggerus permodalan</li> <li>Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.</li> </ul>
2. Kondisi permodalan	Permodalan sangat kuat	Permodalan kuat	Permodalan cukup kuat	Permodalan kurang kuat	Permodalan tidak kuat

KINERJA DEBITUR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likuiditas dan modal kerja kuat.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likuiditas dan modal kerja cukup kuat.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likuiditas sangat rendah.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesulitan likuiditas.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur tidak mampu membayar pokok dan bunga serta menutup biaya produksi.</li> <li></li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran pokok Kredit dengan angsuran 1 (satu) bulan atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau</li> <li>• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau</li> <li>• Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau.</li> <li>• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau</li> <li>• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;</li> <li>• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;</li> <li>• Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan/atau</li> <li>• Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran pokok Kredit dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau</li> <li>Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau</li> <li>Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau</li> <li>Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau</li> <li>Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran</li> <li>Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;</li> <li>Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan/atau</li> <li>Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubungan Debitur dengan BPR baik, Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.</li> <li>Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPR atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Debitur.</li> </ul>		Hubungan Debitur dengan BPR memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPR atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan debitur.		Hubungan Debitur dengan BPR sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Kelengkapan dokumentasi Kredit	Dokumentasi Kredit lengkap.	Dokumentasi kredit kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan kredit khususnya dokumen identitas pemilik usaha	Dokumentasi Kredit kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan khususnya dokumen legalitas usaha	Dokumentasi kredit kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan kredit dan analisis kredit tidak memadai	Tidak terdapat dokumentasi kredit (dokumen pengajuan kredit, analisis kredit, perjanjian kredit, warkat pencairan kredit).
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Kredit.		Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok Kredit yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Debitur.		Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Kredit yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Debitur dan menyebabkan agunan di eksekusi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
5. Kesesuaian penggunaan dana	Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Kredit.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, namun jumlahnya tidak material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang cukup material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang material.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Kredit.
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan.	Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan.	Tidak terdapat sumber pembayaran.



Risk comes from not knowing what you're doing  
-Warren Buffet-

TERIMA KASIH